



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Caskani Alias Caskiwan Alias Teye Bin Odin Mujahidin**
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/31 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Kebon Pring RT. 002 RW. 001 Desa Cidempet Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh:

1. Oto Suyoto, S.H., 2. Dr. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H.dan kawan kawan Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu Jawa Barat yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/I/2023 tanggal 07 Januari 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supandi, S.H.,M.H., dan kawan-kawan dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Cabang Indramayu beralamat di Jl.Veteran No. 10 Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Jawa Barat 45212 HP 082320858699, berdasarkan Surat Kuasa No.008/SKK/PBH.PERADI/I/2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **CASKANI Alias CASKIWAN Alias TEYE Bin ODIN MUJAHIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**", sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **CASKANI Alias CASKIWAN Alias TEYE Bin ODIN MUJAHIDIN** dituntut dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
- Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau berisi 4 (empat) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening
 - 3 (tiga) buah sedotan berbagai ukuran yang diruncingkan
 - 9 (sembilan) pack plastik klip bening
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Agar dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **CASKANI Alias CASKIWAN Alias TEYE Bin ODIN MUJAHIDIN**, pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Tugu Perbatasan Desa Sindang Kerta dan Desa Pamayahan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “**; yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya ketika Terdakwa sedang menjalani pekerjaannya sebagai Supir Taxi di Jakarta, kemudian Terdakwa berkenalan dengan sdr. HASAN BATAK (**belum tertangkap/DPO**) yang pada saat mana menawarkan kerjasama dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan keuntungan berupa uang serta menggunakan sabu secara gratis, Terdakwa yang ingin menambah penghasilan sehari-harinya kemudian tertarik dan akhirnya bersedia untuk menjalani bisnis tersebut dengan sdr. HASAN BATAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. HASAN BATAK melalui WhatsApp lalu memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sdr. HASAN BATAK pun setuju kemudian mengirimkan nomor rekening Bank BCA miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan uang pembayaran sabu tersebut melalui transfer ke rekening milik Terdakwa dan bukti transfernya difoto kemudian Terdakwa kirimkan kepada sdr. HASAN BATAK, tidak lama kemudian sdr. HASAN BATAK memberitahu Terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu sudah diletakkan pada Tugu Perbatasan Desa Sindang Kerta dan Desa Pamayahan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu hingga Terdakwa pun berangkat menuju lokasi yang diarahkan tersebut, sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa tiba di lokasi yang dimaksud dan akhirnya berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu miliknya kemudian membawanya ke rumah, setibanya di rumah lalu Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) paket sabu tersebut kepada orang yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, lalu sisa sabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut oleh Terdakwa di simpan ke dalam kotak kecil warna hijau sebanyak 4 (empat) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening diselipkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa sekitar pukul 18.50 Wib ketika Terdakwa berada di depan rumah yang terletak di Desa Linggajati Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu, tiba-tiba datang saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah tersebut hingga akhirnya saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi CARMIN hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau berisi 4 (empat) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening pada genggaman tangan kiri Terdakwa berikut 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah, kemudian Terdakwa berikut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Idm



barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa 1 tersebut juga kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4906/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1892 gram, dan 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7220 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa apabila sabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta Terdakwa dapat menggunakan sabu secara gratis.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **CASKANI Alias CASKIWAN Alias TEYE Bin ODIN MUJAHIDIN**, pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 18.50 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2022, bertempat di depan rumah yang terletak di Desa Linggajati Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,***



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ke dalam kotak kecil warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening diselipkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa sekitar pukul 18.50 Wib ketika Terdakwa berada di depan rumah yang terletak di Desa Linggajati Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu, tiba-tiba datang saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di wilayah tersebut hingga akhirnya saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi CARMIN hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau berisi 4 (empat) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening pada genggaman tangan kiri Terdakwa berikut 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa 1 tersebut juga kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4906/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1892 gram, dan 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7220 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUNAEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, BAP Saksi sudah dibaca, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 18.50 Wib bertempat di depan rumah Desa Linggajati Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa sehubungan telah memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau berisi 4 (empat) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) buah sedotan berbagai ukuran yang diruncingkan, 9 (sembilan) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 18.50 Wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seseorang yang memiliki sabu di wilayah Desa Linggajati Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, kemudian saksi dan rekan-rekan menuju lokasi yang dimaksud dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang buktinya lalu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, maka Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.
- 2. ADAM PRASETIA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 18.50 Wib bertempat di depan rumah Desa Linggajati Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa sehubungan telah memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau berisi 4 (empat) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) buah sedotan berbagai ukuran yang diruncingkan, 9 (sembilan) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 18.50 Wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seseorang yang memiliki sabu di wilayah Desa Linggajati Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, kemudian saksi dan rekan-rekan menuju lokasi yang dimaksud dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan barang buktinya lalu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu ;
 - Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, BAP tersebut sudah dibaca, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 18.50 Wib bertempat di depan warung kopi Desa Linggajati Rt.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Idm



001 Rw. 001 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu sehubungan telah memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa telah dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau berisi 4 (empat) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) buah sedotan berbagai ukuran yang diruncingkan, 9 (sembilan) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari HASAN BATAK di Jakarta melalui aplikasi WhatsApp kemudian mengirimkan uang pembayarannya melalui rekening Bank BCA dan Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening tersebut dan menunggu 1 jam kemudian Terdakwa ditelepon HASAN BATAK yang mengarahkan dimana sabu tersebut diletakan yaitu di Tugu Perbatasan Desa Sindangkerta dan Desa Pamayahan sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kotak kecil warna hijau berisi 4 (Empat) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening
2. 1 (Satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (Satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna benin
3. 3 (Tiga) buah sedotan berbagai ukuran yang diruncingkan
4. 9 (Sembilan) pack plastik klip bening
5. 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna merah
6. Uang sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4906/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1892 gram, dan 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7220 gram adalah seluruhnya positif



merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu Nomor : 4906/NNF/2022 tanggal 24 November 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 18.50 Wib bertempat di depan warung kopi Desa Linggajati Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian Resort Indramayu karena pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau berisi 4 (empat) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) buah sedotan berbagai ukuran yang diruncingkan, 9 (sembilan) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari HASAN BATAK di Jakarta melalui aplikasi WhatsApp kemudian mengirimkan uang pembayarannya melalui rekening Bank BCA dan Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening tersebut dan menunggu 1 jam kemudian Terdakwa ditelepon HASAN BATAK yang mengarahkan dimana sabu tersebut diletakan yaitu di Tugu Perbatasan Desa Sindangkerta dan Desa Pamayahan sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu Nomor : 4906/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 *juncto* Berita Acara Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4906/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1892 gram, dan 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto



seluruhnya 0,7220 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah merujuk kepada subyek hukum *persoon* (orang);

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Caskani Alias Caskiwan Alias Teye Bin Odin Mujahidin** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa tersebut maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau "*error in persona*", telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah:

Menimbang, bahwa sebagaimana Kitab Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

- Memiliki sama halnya dengan mempunyai;
- Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, atau juga sama halnya dengan mengemasi, membereskan atau membenahi;
- Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau subyek yang penguasaan sebuah benda ada padanya;
- Menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;
- Atau didalam unsur kedua ini, didefenisikan dengan makna bahwa perbuatan aktif memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan merupakan perbuatan yang bersifat elemen alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *in casu*, maka diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 18.50 Wib bertempat di depan warung kopi Desa Linggajati Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian Resort Indramayu karena pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau berisi 4 (empat) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) buah sedotan berbagai ukuran yang diruncingkan, 9 (sembilan) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari HASAN BATAK di Jakarta melalui aplikasi WhatsApp kemudian mengirimkan uang pembayarannya melalui rekening Bank BCA dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu Rupiah) ke rekening tersebut dan menunggu 1 jam kemudian Terdakwa ditelepon HASAN BATAK yang mengarahkan dimana sabu tersebut diletakan yaitu di Tugu Perbatasan Desa Sindangkerta dan Desa Pamayahan sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan fakta yang dikaitkan dengan serangkaian terminologi definisi terhadap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan aktif terdakwa adalah "Tanpa Hak menguasai"

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Narkotika berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- Golongan I Bukan Tanaman artinya adalah Daftar Golongan Narkotika yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan METAMFETAMINA ((+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina) ditetapkan masuk kedalam Daftar Golongan I Nomor Urut 61 (Vide: Berita Acara Labfor 4906/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 disimpulkan barang bukti positif mengandung Methamfetamina);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu Nomor : 4906/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 *juncto* Berita Acara Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4906/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1892 gram, dan 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7220 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disusun dengan konstruksi penjatuhan pidana kumulatif, yaitu selain dijatuhi pidana penjara terhadap terdakwa juga dihukum untuk membayar pidana denda, yang sifatnya subsidaritas., yaitu bilamana pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau berisi 4 (empat) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening
- 3 (tiga) buah sedotan berbagai ukuran yang diruncingkan
- 9 (sembilan) pack plastik klip bening
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah

Dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan kejahatan terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti

- Uang sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)

Karena dinilai memiliki nilai keekonomian, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Caskani Alias Caskiwan Alias Teye Bin Odin Mujahidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta Rupiah) bilamana denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau berisi 4 (empat) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening
 - 3 (tiga) buah sedotan berbagai ukuran yang diruncingkan
 - 9 (sembilan) pack plastik klip bening
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merahDimusnahkan.
- Uang sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D Simarmata, S.H., M.H., Adrian Anju Purba, S.H., Llm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

ttd

Adrian Anju Purba, S.H., Llm

Panitera Pengganti,

ttd

Salimah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)